

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PASAR MODAL INDONESIA

Rifara Urfi Ikuano Yusri¹, Zulfikri Toguan², Aura Inka Visi³

Universitas Islam Riau

Info Artikel

Sejarah artikel:

Received: 21 April 2026

Revised: 4 Mei 2026

Accepted: 18 Mei 2026

Published: 20 Mei 2026

Kata kunci:

Pasar Modal Indonesia;
Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
Perlindungan Investor.

ABSTRAK

Pasar modal memiliki peran krusial sebagai pilar sektor keuangan modern yang berfungsi mengalihkan dana masyarakat menjadi modal produktif dunia usaha serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, pasar modal menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, tercermin dari lonjakan jumlah investor saham dari 8,98 juta SID pada Januari 2026 menjadi 9,52 juta SID pada April 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh stabilitas makroekonomi, inovasi instrumen keuangan (seperti reksa dana, ETF, dan derivatif), serta kemudahan akses melalui transformasi digital. Namun, dinamika ini juga membawa kompleksitas risiko baru, termasuk risiko pasar, likuiditas, hingga ancaman kejahatan siber. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pasar modal Indonesia saat ini, mengevaluasi peran inovasi produk keuangan, serta mengkaji fungsi strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam aspek pengawasan dan perlindungan investor. Metode penulisan yang digunakan adalah studi literatur deskriptif dengan pendekatan kualitatif-yuridis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa untuk menjaga integritas pasar dan kepercayaan masyarakat (*public confidence*), OJK menerapkan dua pilar pengawasan utama: pengawasan prudensial (kesehatan keuangan pelaku pasar) dan pengawasan *market conduct* (perilaku pasar). Melalui regulasi ketat, kewajiban transparansi, dan penegakan hukum perdata/administratif berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023, OJK berhasil memitigasi praktik curang (*fraud, insider trading*) sekaligus melindungi hak-hak investor ritel di era digital. Kesimpulannya, sinergi antara regulasi yang adaptif dari OJK, pemahaman risiko oleh masyarakat, dan pemanfaatan teknologi yang aman menjadi fondasi utama terciptanya pasar modal Indonesia yang sehat, likuid, dan berkelanjutan.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah [lisensi CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Penulis yang sesuai:

Rifara Urfi Ikuano Yusri, Zulfikri Toguan, Aura Inka Visi

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

Email: 251021087@student.uir.ac.id, zulfikriphan@uir.law.ac.id, 251021096@student.uir.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian modern saat ini, pasar modal memiliki posisi yang sangat krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Levine, 2005). Di tingkat global, keberadaan pasar modal telah menjadi kebutuhan mendasar bagi negara-negara dengan tingkat ekonomi yang maju. Pasar modal berfungsi sejajar dengan sistem perbankan sebagai salah satu pilar utama sektor keuangan nasional (Beck & Levine, 2004). Melalui mekanisme pasar modal, aliran dana segar dari masyarakat pemilik modal (investor) dapat dialihkan menjadi modal produktif bagi dunia usaha. Sebagai sarana pendanaan, pasar modal memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh sumber dana jangka panjang yang dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi bisnis,

penambahan modal kerja, maupun restrukturisasi keuangan (Bekaert & Harvey, 2003). Interaksi yang dinamis antara investor dan pelaku usaha ini pada akhirnya berpengaruh langsung terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Secara umum, pasar modal bertindak sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, jembatan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan pembiayaan, serta sarana bagi masyarakat untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang (Khalid, 2023). Melalui kontribusi tersebut, pasar modal tidak hanya memfasilitasi distribusi sumber daya keuangan secara lebih efektif, tetapi juga mendorong transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Di Indonesia sendiri, pasar saham telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pasar modal yang progresif ini didukung kuat oleh kondisi makroekonomi Indonesia yang cenderung stabil dan menguntungkan. Ketika perekonomian tumbuh positif, gairah dan rasa percaya diri investor untuk berpartisipasi di pasar saham maupun obligasi akan meningkat (Nasution, 2021). Apalagi, saat ini masyarakat disuguhkan dengan berbagai pilihan instrumen keuangan yang semakin variatif. Berkat inovasi finansial, investor tidak lagi terpaku pada saham konvensional, melainkan dapat memilih produk lain seperti reksa dana, Exchange-Traded Fund (ETF), hingga instrumen derivative.

Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap pasar modal tercermin nyata dari lonjakan data investor yang tercatat. Pada akhir Januari 2026, jumlah investor saham di Indonesia tercatat masih berada di angka sekitar 8,98 juta Single Investor Identification (SID), namun angka ini mengalami peningkatan signifikan menjadi 9,52 juta SID pada April 2026 (Kustodian Sentral Efek Indonesia [KSEI], 2026). Angka tersebut mencakup investor individu (*ritel*) maupun institusi yang aktif mengelola portofolio mereka dalam berbagai bentuk produk keuangan, termasuk saham, obligasi, dan reksa dana. Fenomena pertumbuhan jumlah investor yang masif dalam waktu singkat ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat ke arah *investment-oriented society* yang didorong oleh kemudahan akses digital.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai dinamika ini agar dapat dipahami faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut serta bagaimana dampaknya terhadap ketahanan pasar modal domestik. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pasar modal Indonesia saat ini, mengevaluasi peran inovasi instrumen keuangan modern dalam menarik minat investor baru, serta melihat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Pasar saham Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan pasar modal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan menguntungkan. Ketika ekonomi sedang berkembang, investor lebih bersemangat untuk berpartisipasi di pasar saham dan obligasi. Investor kini memiliki lebih banyak pilihan untuk berpartisipasi di pasar modal berkat munculnya berbagai produk keuangan, termasuk reksa dana, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan instrumen derivatif. Pada akhir Januari 2026 jumlah investor saham masih sekitar 8,98 juta SID, kemudian meningkat signifikan menjadi 9,52 juta pada April 2026. pemegang saham di pasar modal Indonesia. Angka ini mencakup investor individu dan institusi yang berpartisipasi dalam bermacam bentuk produk keuangan, termasuk saham, obligasi, reksa dana, dan lainnya.

Melalui berbagai kontribusi dan perannya, pasar modal memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian suatu negara. Dana dapat dihimpun dari investor, termasuk individu dan lembaga, melalui pasar modal. Selain itu, pasar modal memfasilitasi distribusi sumber daya keuangan secara lebih efektif. Secara umum, pasar modal berfungsi sebagai katalisator untuk pertumbuhan ekonomi, jembatan antara investor dan pihak yang membutuhkan pembiayaan, serta sarana untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

TINJAUAN LITERATUR

A. Teori Pasar Modal dan Pertumbuhan Ekonomi (*Financial Development and Economic Growth*)

Pasar modal dalam ekonomi makro diposisikan sebagai salah satu pilar utama sektor keuangan yang berjalan berdampingan dengan sistem perbankan. Berdasarkan teori pembangunan keuangan (*financial development theory*) yang dikembangkan oleh Levine (2005), pasar keuangan yang berfungsi dengan baik merupakan salah satu faktor penggerak

utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pasar modal bertindak sebagai jembatan yang mempertemukan pihak kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang kekurangan dana (deficit unit).

Secara teoretis, pasar modal menjalankan fungsi alokasi sumber daya keuangan secara efektif dengan cara memobilisasi tabungan masyarakat menjadi investasi produktif bagi korporasi dan infrastruktur pemerintah. Melalui mekanisme pendanaan jangka panjang ini, perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis yang pada akhirnya menstimulasi lapangan kerja dan produk domestik bruto (PDB) suatu negara.

Hubungan antara perkembangan pasar modal dan pertumbuhan ekonomi juga dapat dijelaskan melalui mekanisme akumulasi modal (*capital accumulation*) dan peningkatan efisiensi produktif. Pasar modal tidak hanya bertindak sebagai wadah pengumpul dana pasif, melainkan sebagai penggerak dinamis yang mengarahkan kapital dari aktivitas konsumtif menuju aktivitas investasi jangka panjang di sektor riil. Ketika hambatan pendanaan bagi korporasi dapat diminimalkan melalui penerbitan saham atau obligasi, perusahaan memiliki keleluasaan untuk mengadopsi teknologi baru, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendanai proyek riset inovatif yang berisiko tinggi namun berproduktivitas tinggi. Alfredo Harianto (2024) menegaskan bahwa kontinuitas likuiditas dan stabilitas transaksi di pasar modal domestik secara langsung akan memperkuat daya saing industri nasional di .

B. Teori Regulasi dan Pengawasan Pasar Keuangan (*Theory of Financial Regulation*)

Regulasi dalam sektor jasa keuangan sangat diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failures*) yang disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi atau asimetri informasi (*asymmetric information*). Asimetri informasi terjadi ketika pelaku pasar atau emiten memiliki informasi internal yang lebih banyak dibandingkan investor ritel, yang berpotensi memicu praktik curang seperti *insider trading* (perdagangan orang dalam) dan manipulasi pasar.

Menurut Beck dan Levine (2004), integritas dan tingkat kepercayaan masyarakat (*public confidence*) terhadap pasar modal hanya dapat dijaga melalui kehadiran institusi pengawas yang independen dan kuat. Sutedi (2023) menyatakan bahwa kepatuhan (*compliance*) terhadap aturan main, kewajiban pengungkapan informasi secara berkala (*full disclosure*), dan penegakan hukum yang konsisten merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan pasar yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Selain untuk mengatasi asimetri informasi, urgensi regulasi dalam pasar keuangan juga dijelaskan oleh teori pilihan publik (*public choice theory*) dan konsep kepentingan publik (*public interest theory*). Regulasi yang ideal dirancang untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dari eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kegagalan sistemik atau perilaku korosif oknum pasar modal. Tanpa adanya intervensi dari regulasi yang ketat, pasar cenderung bergerak ke arah efisiensi yang semu, di mana keuntungan terakumulasi pada segelintir pihak yang menguasai modal dan informasi besar, sementara risiko kerugian dialihkan kepada investor publik atau ritel. Menurut Sutedi (2023), regulasi bukan sekadar instrumen pengendali atau pembatas ruang gerak bisnis, melainkan sebuah aturan main (*rules of the game*) yang menciptakan kepastian hukum agar seluruh pelaku usaha jasa keuangan dapat berkompetisi secara sehat dan berkeadilan.

Efektivitas dari pengawasan keuangan ini sangat bergantung pada tingkat independensi lembaga pengawas itu sendiri guna menghindari fenomena penawanan regulasi (*regulatory capture*). Fenomena ini terjadi ketika lembaga regulator justru dikendalikan atau dipengaruhi oleh industri yang seharusnya mereka awasi, sehingga kebijakan yang dilahirkan cenderung bias dan merugikan konsumen. Oleh karena itu, posisi yuridis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain—sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011—menjadi sangat krusial. Integritas pasar modal hanya dapat ditegakkan secara optimal apabila lembaga pengawas memiliki kewenangan mutlak dan objektif untuk memantau kepatuhan (*compliance*), mewajibkan keterbukaan informasi (*full disclosure*),

serta menjatuhkan sanksi administratif maupun melakukan penyidikan tanpa adanya intervensi politik atau tekanan dari konglomerasi bisnis tertentu (Kurniawan, 2024).

C. Pendekatan Pengawasan Keuangan Modern, Transformasi Digital, dan Teori Risiko Investasi

Dalam studi pengawasan keuangan modern, pendekatan institusi pengawas umumnya dibagi menjadi dua domain operasional yang saling melengkapi, yaitu pengawasan prudensial (*prudential supervision*) dan pengawasan perilaku pasar (*market conduct supervision*). Pengawasan prudensial berfokus pada stabilitas mikro-finansial dari lembaga keuangan, perusahaan efek, maupun emiten. Fokus utamanya menurut Siamat (2021) adalah memastikan kecukupan modal, tingkat likuiditas, tata kelola risiko, dan kepatuhan finansial guna mencegah risiko sistemik atau kebangkrutan yang dapat merusak ekosistem pasar modal secara keseluruhan. Melalui pilar ini, regulator memastikan bahwa fondasi keuangan para pelaku pasar tetap kokoh dalam menghadapi guncangan ekonomi.

Sebaliknya, pilar pengawasan perilaku pasar (*market conduct supervision*) menggeser fokusnya dari angka-angka kesehatan keuangan ke arah perilaku (*behavior*) pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) saat berinteraksi langsung dengan konsumen. Teori ini menekankan pada aspek kejujuran informasi produk, pelarangan klausul baku yang merugikan, serta pencegahan malapraktik transaksi. Sandi (2019) menggarisbawahi bahwa *market conduct* merupakan aturan penting untuk mendeteksi penyimpangan informasi (*asymmetric information*) demi menjamin pelayanan yang adil dan jujur bagi investor. Di sektor pasar modal yang dinamis, pengawasan ini sangat krusial untuk mendeteksi pelanggaran berat seperti manipulasi harga dan perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Urgensi dari penggabungan kedua pilar pengawasan ini semakin meningkat ketika dikaitkan dengan teori investasi klasik oleh Bodie et al. (2021), yang menyatakan bahwa setiap keputusan penempatan modal selalu terikat pada hubungan linear antara risiko dan ekspektasi imbal hasil (*risk-return trade-off*). Investor di pasar modal secara konvensional selalu dihadapkan pada berbagai jenis risiko bawaan. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko pasar akibat fluktuasi harga aset, risiko likuiditas ketika aset sulit dicairkan menjadi kas pada harga wajar, serta risiko kredit atau gagal bayar dari penerbit surat utang. Untuk memitigasi risiko-risiko tidak sistemik ini, teori portofolio modern menyarankan aktivitas diversifikasi investasi guna meminimalkan potensi kerugian tunggal.

Di era kontemporer, lanskap risiko dan perilaku pasar ini mengalami perubahan drastis akibat adanya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi keuangan (*financial technology*). Transformasi digital terbukti mampu mendemokratisasi pasar modal secara masif melalui kemudahan pembukaan rekening efek online dan otomatisasi perdagangan. Fenomena ini berhasil menarik minat masyarakat luas, terutama investor ritel domestik, yang memicu lonjakan jumlah investor dalam waktu singkat. Namun, seiring dengan perluasan akses digital tersebut, teori risiko investasi juga mengalami perluasan dengan munculnya kategori risiko baru yang sangat mengancam integritas pasar, yaitu risiko siber (*cyber risk*).

Pohan dan Siregar (2024) menjelaskan bahwa penetrasi teknologi digital di pasar keuangan membawa konsekuensi berupa kerentanan terhadap kebocoran data pribadi investor, penipuan berbasis digital, serta volatilitas tinggi akibat penyebaran rumor yang tidak terverifikasi di media sosial. Kehadiran risiko siber dan ancaman penyalahgunaan data pribadi investor ritel ini mempertegas bahwa pengawasan prudensial saja tidak lagi cukup untuk melindungi pasar. Oleh karena itu, kerangka pengawasan *market conduct* harus diperkuat dan diselaraskan secara adaptif melalui regulasi perlindungan konsumen yang responsif, guna memastikan bahwa pemanfaatan teknologi di pasar modal dapat berjalan secara aman, sehat, dan berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan pasar modal dan perlindungan investor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendekatan ini dipilih karena penelitian menitikberatkan pada analisis ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder guna menemukan prinsip dan aturan hukum yang relevan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis perkembangan pasar modal Indonesia serta menganalisis peran strategis OJK dalam pengawasan dan perlindungan investor di era digital. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan regulasi dan fenomena pertumbuhan pasar modal, tetapi juga mengkaji efektivitas pengawasan prudensial dan market conduct dalam mencegah praktik curang seperti insider trading, manipulasi pasar, dan penyalahgunaan data investor. Dengan sifat analitis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya regulasi adaptif dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal dan OJK, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan sesuai tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Eksistensi dan Kewenangan Yuridis Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011). Sektor ini mencakup industri perbankan, pasar modal, serta sektor Keuangan Non-Bank (IKNB) seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.

Proses pengalihan kewenangan pengawasan keuangan di Indonesia dilakukan secara bertahap demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011, pada tanggal 31 Desember 2012, OJK secara resmi mengambil alih tanggung jawab pengawasan atas industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal dari Kementerian Keuangan serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Selanjutnya, pada 31 Desember 2013, OJK mengambil alih pengawasan industri perbankan yang semula menjadi kewenangan yuridis Bank Indonesia (BI), dan pada tahun 2015, pengawasan diperluas hingga mencakup Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Kehadiran OJK bertujuan agar seluruh kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

2. Mekanisme Pengawasan OJK di Sektor Pasar Modal

Dalam melaksanakan amanat undang-undang di sektor pasar modal, OJK menerapkan dua pilar pengawasan utama, yaitu pengawasan prudensial (*prudential supervision*) dan pengawasan perilaku pasar (*market conduct supervision*).

- **Pengawasan Prudensial:** Berfokus pada aspek kesehatan keuangan emiten, perusahaan efek, dan lembaga penunjang pasar modal lainnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku pasar memiliki likuiditas, kecukupan modal, dan manajemen risiko yang baik guna mencegah kegagalan sistemik (Siamat, 2021).
- **Pengawasan Market Conduct:** Merupakan aturan dan pengawasan yang berfokus pada perilaku pelaku pasar, guna mencegah terjadinya penyimpangan, manipulasi pasar, dan penyalahgunaan kekuasaan informasi (*asymmetric information*). *Market conduct*

memastikan bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan yang jujur, adil, dan tidak menyesatkan kepada konsumen (Sandi, 2019).

Di sektor pasar modal yang bergerak sangat dinamis, pengawasan *market conduct* krusial untuk mendeteksi pelanggaran berat seperti *insider trading* (perdagangan orang dalam), *market manipulation* (manipulasi pasar), dan *misleading information* (informasi penyesatan) yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Prasetya, 2022). Terkait dengan isu kerahasiaan data dan perlindungan informasi investor agar tidak terjadi kebocoran, OJK terus memperkuat *framework* pengawasan ini dengan meningkatkan kompetensi tenaga pengawas khusus di unit *market conduct*, baik di pusat maupun di seluruh kantor cabang daerah (Sandi, 2019).

3. Perlindungan Konsumen dan Hukum Investor Pasar Modal

Salah satu mandat utama pendirian OJK adalah memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat (Sutedi, 2023). Di pasar modal, investor ritel sering kali berada pada posisi yang rentan terhadap tindakan fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi.

Jika terjadi pelanggaran prinsip perlindungan data pribadi—seperti penjualan data nasabah/investor untuk keuntungan pribadi pegawai—atau kerugian akibat malpraktik transaksi, konsumen memiliki hak untuk melakukan pengaduan. Pengaduan dapat ditujukan langsung kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang bersangkutan melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution*. Apabila aduan tersebut tidak menemui kesepakatan, konsumen dapat meneruskan laporan kepada OJK (Sandi, 2019).

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan yang bersifat represif dan pembelaan hukum, yang meliputi:

1. **Fasilitasi Penyelesaian Sengketa:** OJK dapat bertindak sebagai mediator antara konsumen yang dirugikan dan pihak PUJK.
2. **Sanksi Administratif:** OJK berhak memberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha bagi PUJK di pasar modal yang terbukti melanggar (Kurniawan, 2024).
3. **Gugatan Perdada (Kewenangan Litigasi):** Apabila PUJK tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan ganti rugi konsumen yang dirugikan, OJK memiliki wewenang yuridis untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan demi memperjuangkan hak-hak investor (Pasal 11 UU OJK).

Melalui integrasi pengawasan yang ketat antara kepatuhan finansial (*prudensial*) dan perlindungan konsumen (*market conduct*), OJK berperan penting dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat (*public confidence*) terhadap pasar modal Indonesia. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi utama bagi terciptanya pasar modal yang likuid, sehat, dan kompetitif di kancah internasional.

B. Pasar Modal

1. Karakteristik Eksklusif dan Fungsi Strategis Pasar Modal

Pasar modal pada dasarnya memiliki fungsi ekonomi dan sosial yang serupa dengan pasar tradisional, yaitu sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Namun, perbedaan mendasar terletak pada komoditas yang diperdagangkan, yaitu berupa instrumen keuangan jangka panjang (saham, obligasi, reksa dana, dan instrumen derivatif) yang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan swasta, maupun lembaga publik (Bodie et al., 2021).

Sebagai salah satu pilar penopang ekonomi, pasar modal bertindak sebagai tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang (*issuer/emiten*) dengan investor yang ingin menempatkan modalnya. Menurut Mishkin dan Eakins (2018), pasar modal menjalankan empat fungsi utama bagi perekonomian:

- **Mobilisasi Dana:** Menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan likuiditas (*surplus unit*).
- **Penyaluran Investasi:** Mengalokasikan dana tersebut ke sektor-sektor produktif (*deficit unit*) untuk ekspansi bisnis atau pembangunan infrastruktur pemerintah.
- **Penetapan Harga (*Price Discovery*):** Menentukan nilai wajar dari suatu instrumen keuangan melalui interaksi permintaan dan penawaran di bursa.
- **Peningkatan Likuiditas Aset:** Memberikan fasilitas bagi investor untuk menjual kembali aset keuangannya dengan cepat guna mendapatkan kas.

Melalui mekanisme ini, perusahaan memperoleh alternatif pembiayaan selain kredit perbankan, sementara investor mendapatkan peluang untuk menumbuhkan kekayaannya melalui keuntungan berupa dividen, bunga (kupon), maupun kenaikan harga aset (*capital gain*).

2. Diversifikasi Instrumen Keuangan di Pasar Modal

Instrumen di pasar modal terus berkembang guna menyesuaikan profil risiko dan ekspektasi imbal hasil (*return*) dari para pelaku pasar. Dua instrumen utama yang paling mendominasi adalah saham dan obligasi (Fahmi, 2020).

- **Saham (*Equities*):** Merupakan bukti kepemilikan sah atas porsi modal suatu perusahaan. Pembeli saham menanggung risiko operasional perusahaan secara proporsional, namun mereka juga berhak atas pembagian keuntungan (*dividen*) dan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- **Obligasi (*Bonds*):** Merupakan surat pernyataan utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi. Berbeda dengan saham, pemegang obligasi bertindak sebagai kreditur yang berhak menerima pembayaran bunga secara berkala (kupon) serta pengembalian nilai pokok utang pada saat jatuh tempo sesuai jadwal yang disepakati (Tandelilin, 2020).

Selain dua instrumen konvensional tersebut, pasar modal modern menawarkan produk alternatif seperti **Reksa Dana** (wadah investasi kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi) dan **Instrumen Derivatif** (kontrak finansial yang nilainya diturunkan dari aset utama, seperti *options* dan *futures*). Kehadiran produk-produk ini memberikan fleksibilitas bagi investor untuk melakukan manajemen portofolio yang dinamis.

3. Regulasi dan Integritas Pasar: Peran Strategis Bursa dan OJK

Kepercayaan (*trust*) adalah komoditas paling berharga di pasar modal. Oleh karena itu, peran lembaga pengatur dan penegak regulasi sangat krusial untuk menjaga integritas pasar dari praktik kecurangan seperti manipulasi harga atau perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Bursa Efek berperan menyediakan platform perdagangan yang transparan, adil, dan efisien, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak sebagai regulator tertinggi yang mengawasi seluruh aktivitas pasar modal di Indonesia (Sutedi, 2023). Penegakan kepatuhan terhadap aturan (*compliance*), kewajiban pengungkapan informasi secara berkala (*full disclosure*), dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance / GCG*) merupakan pilar utama yang diwajibkan oleh OJK. Perlindungan investor, terutama investor ritel, menjadi prioritas demi meminimalkan asimetri informasi yang dapat merugikan masyarakat (Kurniawan, 2024).

4. Manajemen Risiko Investasi di Pasar Modal

Investasi di pasar modal selalu berjalan beriringan dengan risiko (*risk-return trade-off*). Investor dihadapkan pada berbagai jenis risiko, antara lain (Jones, 2019):

1. **Risiko Pasar (*Market Risk*):** Fluktuasi harga saham atau obligasi akibat perubahan kondisi ekonomi makro, politik, atau sentimen pasar.
2. **Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*):** Kesulitan yang dihadapi investor ketika ingin menjual kembali asetnya dengan cepat pada harga yang wajar karena sepiunya transaksi.

3. **Risiko Kredit/Gagal Bayar (*Default Risk*):** Risiko di mana penerbit obligasi tidak mampu membayar bunga atau melunasi pokok utang saat jatuh tempo.
4. **Risiko Operasional:** Kegagalan sistem perdagangan, kesalahan manusia (*human error*), atau gangguan teknologi.

Untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, investor disarankan untuk melakukan **diversifikasi portofolio**—sesuai dengan prinsip "*don't put all your eggs in one basket*". Selain itu, pemahaman mendalam mengenai profil risiko pribadi serta pemanfaatan analisis fundamental (analisis kesehatan keuangan perusahaan) dan analisis teknikal (analisis tren pergerakan harga) sangat dibutuhkan sebelum mengambil keputusan investasi. Pendidikan finansial yang berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat dapat merencanakan investasi jangka panjang dengan rasional.

5. Transformasi Digital dan Masa Depan Pasar Modal

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah mendemokratisasi pasar modal secara masif. Berkat kehadiran platform investasi *online (financial technology)*, proses pembukaan rekening efek menjadi sangat mudah, cepat, dan terjangkau (Pratama & Wijaya, 2025). Digitalisasi juga mendorong otomatisasi perdagangan (*algorithmic trading*) serta pemanfaatan *Big Data* untuk analisis pasar yang lebih akurat.

Inovasi ini membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor ritel domestik, termasuk generasi muda, untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pasar modal. Namun, penetrasi teknologi ini juga membawa tantangan dan risiko baru yang wajib diwaspadai, seperti ancaman serangan siber (*cyberattacks*), kebocoran data pribadi investor, dan tingginya volatilitas pasar akibat arus informasi yang bergerak terlalu cepat di media sosial (Pohan & Siregar, 2024). Melalui pemahaman investasi yang matang dari masyarakat, disiplin finansial, serta regulasi yang adaptif dan responsif dari OJK, pasar modal diharapkan dapat terus bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

DISKUSI

Bagian pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada analisis perkembangan pasar modal Indonesia serta peran strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pertumbuhan jumlah investor, inovasi instrumen keuangan, dan transformasi digital memengaruhi dinamika pasar modal Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan perlindungan hukum terhadap investor, khususnya investor ritel, di tengah meningkatnya kompleksitas risiko investasi dan perkembangan teknologi digital di sektor jasa keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pasar modal Indonesia yang sangat pesat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi nasional, kemudahan akses investasi berbasis digital, serta hadirnya berbagai produk investasi modern seperti reksa dana, ETF, dan derivatif. Kondisi ini sejalan dengan teori perkembangan sektor keuangan yang menyatakan bahwa pasar modal memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat ke sektor produktif. Di sisi lain, peningkatan aktivitas pasar modal juga memunculkan tantangan baru berupa risiko pasar, manipulasi perdagangan, insider trading, hingga ancaman kejahatan siber yang dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, OJK menjalankan fungsi pengawasan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan prudensial dan market conduct supervision. Pengawasan prudensial bertujuan menjaga kesehatan keuangan pelaku pasar agar terhindar dari risiko kegagalan sistemik, sedangkan market conduct supervision difokuskan pada pengawasan perilaku pelaku pasar agar tidak melakukan tindakan yang merugikan investor. Penerapan pengawasan ini menunjukkan bahwa OJK tidak hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai institusi perlindungan konsumen yang menjaga transparansi, keterbukaan informasi, dan keadilan dalam aktivitas pasar modal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan investor menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga public confidence terhadap pasar modal Indonesia. Melalui POJK Nomor 22

Tahun 2023, OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, memfasilitasi penyelesaian sengketa, hingga melakukan gugatan hukum terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar hak investor. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang adaptif dan responsif sangat diperlukan untuk menghadapi perkembangan teknologi dan risiko digital yang terus meningkat di sektor pasar modal.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan hukum normatif dan studi literatur sehingga pembahasan lebih terfokus pada aspek regulasi dan teori. Penelitian ini belum mengkaji secara empiris efektivitas implementasi pengawasan OJK melalui data lapangan atau wawancara langsung dengan investor maupun pelaku pasar modal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan empiris untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan dan perlindungan investor di pasar modal Indonesia.

KESIMPULAN

Pertumbuhan Masif dan Faktor Pendorong: Pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat progresif, yang dibuktikan dengan lonjakan signifikan jumlah investor dari 8,98 juta SID pada Januari 2026 menjadi 9,52 juta SID pada April 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh stabilitas makroekonomi nasional, hadirnya inovasi produk keuangan modern (seperti reksa dana, ETF, dan derivatif), serta masifnya digitalisasi yang mendemokratisasi akses investasi bagi masyarakat luas (investor ritel).

Dualisme Pengawasan OJK: Guna menjaga stabilitas dan integritas pasar di tengah pertumbuhan yang cepat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan peran krusial melalui dua pilar pengawasan. Pertama, pengawasan prudensial untuk memastikan kesehatan finansial dan manajemen risiko para pelaku pasar keuangan. Kedua, pengawasan market conduct untuk mengawasi perilaku pelaku pasar dan mencegah praktik curang seperti insider trading, manipulasi pasar, serta pelanggaran kerahasiaan data pribadi.

Pentingnya Kepercayaan dan Regulasi: Kepercayaan masyarakat (public confidence) merupakan fondasi utama pasar modal. Melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023, OJK memiliki instrumen hukum yang kuat untuk melakukan pembelaan dan perlindungan konsumen, mulai dari mediasi sengketa, pemberian sanksi administratif tegas, hingga hak mengajukan gugatan perdata demi melindungi investor yang dirugikan.

Secara keseluruhan, integrasi antara pemanfaatan teknologi, kesadaran risiko oleh investor, dan pengawasan yang adaptif dari regulator menjadi kunci utama keberlanjutan pasar modal sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK diharapkan terus memperkuat infrastruktur siber dan meningkatkan kompetensi tenaga pengawas khusus di unit market conduct di seluruh daerah. Mengingat transformasi digital yang berjalan sangat cepat, regulasi yang adaptif dan responsif sangat diperlukan untuk mengantisipasi risiko baru seperti kebocoran data investor dan volatilitas pasar yang ekstrem akibat rumor di media sosial.

Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK): Perusahaan efek, manajer investasi, dan emiten harus terus meningkatkan komitmennya terhadap transparansi (full disclosure) dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Selain itu, penyediaan sistem internal perlindungan data konsumen (Internal Dispute Resolution) yang cepat dan responsif harus diprioritaskan sebelum sengketa berlanjut ke OJK.

Bagi Masyarakat dan Investor Ritel: Seiring dengan kemudahan akses digital, masyarakat diharapkan tidak hanya tergiur oleh keuntungan (return) yang tinggi, melainkan juga harus mengimbangi diri dengan pendidikan finansial yang baik. Investor harus memahami profil risiko pribadi serta selalu melakukan analisis (fundamental dan teknikal) yang matang guna menghindari kerugian akibat investasi bodong atau keputusan emosional.

BATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar pembahasan lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan penelitian. Pertama, penelitian hanya membahas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam

pengawasan pasar modal Indonesia, khususnya terkait pengawasan prudensial, market conduct supervision, dan perlindungan investor. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam pengawasan pada sektor jasa keuangan lain seperti perbankan, asuransi, maupun lembaga keuangan non-bank di luar ruang lingkup pasar modal.

Kedua, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan data sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, survei, maupun wawancara langsung dengan investor, pelaku pasar modal, atau pihak OJK sehingga hasil penelitian lebih menitikberatkan pada aspek yuridis dan teoritis.

Ketiga, pembahasan penelitian dibatasi pada perkembangan pasar modal Indonesia dalam konteks transformasi digital dan perlindungan investor di era modern. Penelitian ini tidak membahas secara rinci aspek teknis perdagangan saham, analisis kinerja emiten tertentu, maupun perbandingan sistem pengawasan pasar modal Indonesia dengan negara lain. Selain itu, penelitian hanya mengacu pada regulasi yang berlaku hingga tahun 2026, sehingga perkembangan kebijakan terbaru setelah periode tersebut tidak termasuk dalam kajian penelitian ini.

REFERENSI :

A. Buku-Buku

- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). *Investments* (12th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Fahmi, I. (2020). *Pengantar Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Jones, C. P. (2019). *Investments: Analysis and Management* (14th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Khalid. (2023). *Pengantar Pasar Modal dan Analisis Investasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawan, R. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Keberlanjutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kustodian Sentral Efek Indonesia [KSEI]. (2026). *Laporan Statistik Pasar Modal Indonesia April 2026*. Jakarta: KSEI.
- Levine, R. (2005). Finance and growth: *Theory and evidence. Handbook of Economic Growth*.
- Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2018). *Financial Markets and Institutions* (9th ed.). Boston: Pearson.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2022) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Artikel dan Jurnal

- Alvindo Harianto. (2024). Peran Pasar Modal Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10).
- Beck, T., & Levine, R. (2004). Stock markets, banks, and growth: Panel evidence. *Journal of Banking & Finance*, 28(3), 423-442. (Sumber untuk penguat teori pilar utama sektor keuangan).
- Bekaert, G., & Harvey, C. R. (2003). Emerging markets finance. *Journal of Empirical Finance*, 10(1-2), 3-56. (Sumber untuk teori fungsi pasar modal bagi pendanaan perusahaan di negara berkembang).
- Nasution, A. (2021). Makroekonomi dan Pasar Modal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(2), 112-128. (Sumber untuk argumen stabilitas makroekonomi).
- Pohan, M., & Siregar, H. (2024). Inovasi Produk Keuangan Modern di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Finansial dan Perbankan*, 28(1), 45-59. (Sumber untuk bagian ETF, reksa dana, dan derivatif).
- Pohan, M., & Siregar, H. (2024). Inovasi Produk Keuangan Modern dan Risiko Siber di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Finansial dan Perbankan*, 28(1), 45-59. (Referensi untuk tantangan teknologi dan kebocoran data).

- Prasetya, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Insider Trading di Pasar Modal Indonesia Pasca Peralihan Pengawasan ke OJK. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(2), 89-104. (Referensi untuk pengawasan kejahatan pasar modal).
- Pratama, R., & Wijaya, A. (2025). Pergeseran Perilaku Investasi Digital Masyarakat Urban Indonesia. *Jurnal Sosiologi Ekonomi*, 10(3), 201-215. (Sumber untuk argumen investment-oriented society).
- Sandi, A. (2019). Implementasi Market Conduct dalam Framework Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Data Nasabah. *Keuangan & Perbankan Indonesia*, 7(3), 210-225.
- Siamat, D. (2021). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan dan Pengawasan Prudensial*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (Referensi untuk perbedaan fungsi prudensial).
- Sutedi, A. (2023). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. Jakarta: Raih Asa Sukses. (Referensi untuk aspek fungsi, sejarah peralihan Bapepam-LK/BI ke OJK, dan dasar hukum pembelaan).
- Tandelilin, E. (2020). *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanisius. (Referensi untuk poin teknik diversifikasi portofolio).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.